



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021;
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi untuk:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyerahan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS  
Kepala Subbagian Hukum,



SURYA ARJUNA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/X/2021  
 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Fadhillah Al Mausuly	Ketua KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	
2	Elmiawati Safarina	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	
3	Feri Herlinda	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	
4	Safroni	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	
5	Anggi Ramadhan. S	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	
6	Muhammad Soleh	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua	
7	Surya Arjuna	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Bengkalis	Sekretaris	
8	Hendra Rianda	Kepala Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bengkalis	Anggota	
9	Amri	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Bengkalis	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS,

ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS  
 Kepala Subbagian Hukum,

SURYA ARJUNA

